

BAB III

GAMBARAN PERKARA PUTUSAN NO. 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg

3.1 Identitas Para Pihak

Perkara Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg ini diajukan di Pengadilan Agama Padang dan melibatkan dua pihak utama: Pemohon dan Termohon.

a. Pemohon

Pemohon adalah seorang perempuan yang lahir di Padang pada tanggal 10 Oktober 1948, beragama Islam, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan berpendidikan terakhir SLTP, serta bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam perkara ini, Pemohon diwakili oleh kuasa hukum yang terdiri dari Hendri, S.H., Gandhi Putra, S.H., dan Sonny Dali Rakhmat, S.H., M.H., C.P.I., yang berasal dari Kantor Hukum Hendri Chaniago, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 48 A3 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SKK/V/KH-HC_PA/2024 tertanggal 29 Mei 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang pada tanggal 03 Juni 2024 dengan Nomor 273/K.Kh/2024/PA.Pdg, para kuasa hukum tersebut telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang sah.

b. Termohon

Termohon adalah seorang perempuan yang lahir di Padang Panjang pada tanggal 10 Agustus 1958, beragama Islam, berstatus sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan berpendidikan terakhir Strata Satu (S1), serta berdomisili di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam perkara ini, Termohon memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu sebagai adik kandung dari suami Pemohon.

c. Suami Pemohon (Almarhum)

Meskipun telah meninggal dunia, identitas suami Pemohon tetap relevan dalam perkara ini. Suami Pemohon bernama Kamaruddin Toyor bin Toyor (Alm), yang pada saat menikah berstatus jejaka dan berusia 27 tahun. Ia

merupakan anak dari Toyor (Alm) dan Juanis (Alm). Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2014, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/127/IV/2024.

d. Anak-anak dari Perkawinan Pemohon dengan Kamaruddin Toyor bin Toyor (Alm)

Dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Kamaruddin Toyor bin Toyor dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Nielzam bin Kamaruddin Toyor (Alm) yang lahir di Duri pada tanggal 11 Desember 1966, dan Yendi Kamaruddin bin Kamaruddin Toyor yang lahir di Duri pada tanggal 17 Januari 1968.

e. Saksi-saksi yang Diajukan Pemohon

Pemohon mengajukan empat orang saksi dalam persidangan:

1. Zamri Aziz bin Aziz: Lahir di Padang, 15 Oktober 1950, beragama Islam, pekerjaan buruh, beralamat di Jalan Andalas Timur No. 16 RT.003 RW.004 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
2. Zuraida binti Zainuddin: Lahir di Padang, 02 September 1951, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Andalas Timur RT.001 RW.005 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Ia adalah saudara sepupu Pemohon.
3. Dahlia binti Abdul Aziz: Lahir di Padang, 31 Maret 1944, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Andalas Timur RT.002 RW.005 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang.
4. Nurbani binti Munas: Lahir di Padang, 09 September 1951, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Andalas Timur RT.002 RW.005 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

Selain itu, anak kandung Pemohon, yaitu Yendi Kamaruddin bin Kamarduddin, juga memberikan keterangan di persidangan. Ia lahir di Duri pada tanggal 17 Januari 1968, beragama Islam, bekerja di bidang swasta, dan bertempat tinggal di Jalan Tenggiring No. 47 RT.005 RW.010 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadang, Kota Padang.

3.2 Duduk Perkara

Perkara Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg ini merupakan permohonan itsbat nikah atas perkawinan pertama yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Padang. Permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan pengesahan secara hukum atas perkawinan pertama yang telah dilangsungkan antara Pemohon dengan almarhum suaminya, Kamaruddin Toyor bin Toyor.

Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini karena surat keterangan nikah asli perkawinannya dengan Kamaruddin Toyor bin Toyor telah hilang. Kehilangan tersebut diakibatkan oleh bencana gempa bumi yang melanda Padang pada tahun 2009, yang menyebabkan rumah orang tua Pemohon, tempat surat tersebut disimpan, roboh. Upaya Pemohon untuk mendapatkan duplikat surat nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, mengingat qadhi nikah yang memimpin akad pada saat itu berasal dari KUA tersebut. Namun, data perkawinan tersebut tidak ditemukan dalam arsip KUA. Oleh karena itu, Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum dan dokumen resmi terkait status perkawinan pertamanya yang sah secara agama namun bukti pencatatannya hilang.

Perkawinan pertama antara Pemohon dan Kamaruddin Toyor bin Toyor dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 10 September 1965, di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Andalas Timur RT.002 RW.005, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada saat itu, Pemohon berstatus gadis berusia 17 tahun, sedangkan Kamaruddin Toyor bin Toyor berstatus jejaka berusia 27 tahun. Perkawinan tersebut dilaksanakan secara sah menurut syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, yaitu Bais (Alm). Prosesi akad nikah dipimpin oleh Qadhi Nikah bernama Mailun (Alm) yang diutus dari KUA Kecamatan Padang Timur. Saksi-saksi yang hadir dalam perkawinan tersebut adalah Ismail (Alm) dari pihak Pemohon dan Rahman (Alm) dari pihak suami. Mas kawin atau mahar yang diserahkan adalah uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Kamaruddin Toyor bin Toyor dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Nielzam bin Kamaruddin Toyor (Alm) yang lahir pada 11 Desember 1966, dan Yendi Kamaruddin bin Kamaruddin Toyor yang lahir pada 17 Januari 1968.

Hubungan perkawinan antara Pemohon dan Kamaruddin Toyor bin Toyor hanya berlangsung bersama dalam satu rumah tangga hingga sekitar tahun 1970, setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal. Perpisahan tersebut tidak didahului maupun diikuti dengan adanya talak dari pihak suami, dan tidak pernah pula diajukan atau diputus perceraian di hadapan pengadilan. Dengan demikian, secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Kamaruddin Toyor bin Toyor tidak pernah putus karena perceraian.

Setelah berpisah tempat tinggal tersebut, Kamaruddin Toyor bin Toyor kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Fardinus dan memiliki lima orang anak dari perkawinan tersebut. Beberapa waktu setelah mengetahui bahwa Kamaruddin Toyor bin Toyor telah menikah lagi, Pemohon juga menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Fauzi dan dari perkawinan kedua tersebut Pemohon memiliki dua orang anak bernama Resi dan Ot.

Permohonan itsbat nikah atas perkawinan pertama ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Padang. Dalam persidangan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya yang terdiri dari Hendri, S.H., Gandi Putra, S.H., dan Sonny Dali Rakhmat, S.H., M.H., C.P.I. Pihak Termohon, yang merupakan adik kandung dari almarhum Kamaruddin Toyor bin Toyor, turut hadir dalam persidangan.

Selama proses persidangan, Pemohon mengajukan berbagai bukti, meliputi surat permohonan, surat kuasa, kartu identitas advokat, berita acara sumpah/janji kuasa hukum, dokumen identitas Pemohon (KTP), surat kehilangan surat nikah, surat kematian Kamaruddin Toyor bin Toyor, serta dokumen pendukung lainnya. Selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan empat orang saksi, yaitu Zamri Aziz bin Aziz, Zuraida binti

Zainuddin (sepupu Pemohon), Dahlia binti Abdul Aziz, dan Nurbani binti Munas. Anak kandung Pemohon, Yendi Kamaruddin bin Kamarduddin, juga memberikan keterangan di persidangan. Keterangan para saksi pada pokoknya menguatkan bahwa perkawinan pertama antara Pemohon dan Kamaruddin Toyor bin Toyor memang pernah terjadi secara sah menurut syariat Islam pada tahun 1965, serta menerangkan riwayat perpisahan dan perkawinan selanjutnya dari para pihak.

Termohon juga memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan Pemohon kemudian menyampaikan replik sebagai tanggapan atas jawaban Termohon.

Berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan beberapa fakta penting:

1. Pernikahan antara Pemohon dan Kamaruddin Toyor bin Toyor memang telah dilangsungkan pada tahun 1965 di Padang secara sah menurut hukum Islam.
2. Pada saat pernikahan tersebut, tidak ada halangan syar'i maupun hukum yang menghalangi sahnya pernikahan.
3. Surat keterangan nikah asli Pemohon hilang akibat gempa bumi tahun 2009 dan tidak dapat ditemukan duplikatnya di KUA.
4. Pemohon dan Kamaruddin Toyor bin Toyor berpisah sejak tahun 1970.
5. Kamaruddin Toyor bin Toyor menikah lagi saat berpisah rumah dengan Pemohon.
6. Setelah mengetahui bahwa Kamaruddin Toyor bin Toyor menikah lagi, kemudian Pemohon menikah lagi dengan Fauzi dan memiliki anak dari pernikahan tersebut, sebelum Kamaruddin Toyor bin Toyor meninggal dunia pada tahun 2014.

3.3 Posita dan Petitum

Dalam setiap permohonan yang diajukan ke pengadilan, terdapat dua bagian penting yang menjadi inti dari gugatan atau permohonan, yaitu Posita (dasar atau alasan permohonan) dan Petitum (hal-hal yang dimohonkan

kepada pengadilan). Bagian ini menjelaskan secara rinci mengapa Pemohon mengajukan permohonan dan apa yang diharapkan dari putusan pengadilan.

3.3.1 Posita

Posita dalam perkara Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg ini merupakan uraian faktual dan yuridis yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan itsbat nikah. Pemohon mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa ia telah melangsungkan pernikahan dengan Kamaruddin Toyor bin Toyor pada hari Jumat, tanggal 10 September 1965, di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Andalas Timur RT.002 RW.005, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara sah menurut syariat Islam, dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya calon suami (Kamaruddin Toyor bin Toyor) dan calon istri (Pemohon), wali nikah (ayah kandung Pemohon, Bais (Alm)), dua orang saksi (Ismail (Alm) dan Rahman (Alm)), serta ijab qabul yang dipimpin oleh Qadhi Nikah Mailun (Alm) dari KUA Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) juga telah diserahkan. Pada saat pernikahan, Pemohon berstatus gadis berusia 17 tahun dan Kamaruddin Toyor bin Toyor berstatus jejaka berusia 27 tahun. Dari pernikahan ini, Pemohon dan Kamaruddin Toyor bin Toyor dikaruniai dua orang anak laki-laki.
2. Pemohon menjelaskan bahwa bukti pencatatan pernikahannya yang berupa surat keterangan telah menikah asli telah hilang. Kehilangan ini terjadi akibat bencana gempa bumi yang melanda Kota Padang pada tahun 2009, yang menyebabkan rumah orang tua Pemohon, tempat surat tersebut disimpan, roboh dan hancur.
3. Pemohon telah berupaya untuk mendapatkan duplikat surat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, tempat pernikahan dilaksanakan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena

data pernikahan Pemohon dengan Kamaruddin Toyor bin Toyor tidak ditemukan dalam arsip KUA setempat.”

4. Dengan hilangnya bukti pencatatan pernikahan dan tidak ditemukannya data di KUA, Pemohon merasa membutuhkan penetapan pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya secara hukum. Hal ini penting untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya di kemudian hari.
5. Pemohon juga menjelaskan bahwa Termohon adalah adik kandung dari almarhum suami Pemohon, Kamaruddin Toyor bin Toyor. Kehadiran Termohon dalam perkara ini relevan mengingat status kekerabatan tersebut.
6. Pemohon mengakui bahwa ia dan Kamaruddin Toyor bin Toyor telah pisah rumah sejak tahun 1970. Setelah perpisahan tersebut, Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Fauzi dan memiliki dua orang anak dari pernikahan kedua tersebut. Fakta ini menjadi bagian dari kronologi peristiwa yang disampaikan Pemohon.

Berdasarkan uraian posita tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonannya untuk menyatakan sah pernikahan yang telah dilangsungkan.

3.3.2 Petitum

Berdasarkan posita yang telah diuraikan, Pemohon mengajukan petitum atau tuntutan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya. Pemohon memohon agar Majelis Hakim menerima permohonan itsbat nikah yang diajukannya dan mengabulkan seluruh tuntutan Pemohon.
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon. Pemohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan yang telah dilangsungkan antara Pemohon dengan almarhum Kamaruddin Toyor bin Toyor pada hari Jumat, tanggal 10 September 1965, di Padang.

3. Memerintahkan Pencatatan Pernikahan. Pemohon memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Kamaruddin Toyor bin Toyor tersebut dalam register yang tersedia.
4. Membebaskan Biaya Perkara. Pemohon memohon agar biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.4 Isi Putusan

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya dengan almarhum Kamaruddin Toyor bin Toyor tidak dapat dikabulkan. Hakim memang membenarkan bahwa Pemohon pernah menikah dengan Kamaruddin pada tahun 1965 secara agama Islam dan tidak memiliki akta nikah karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Namun, dari keterangan saksi-saksi dan anak kandung Pemohon sendiri terungkap fakta bahwa setelah berpisah dengan Kamaruddin pada tahun 1970, Pemohon pernah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Fauzi dan dikaruniai dua orang anak dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Kamaruddin telah putus secara hukum sebelum Kamaruddin meninggal dunia, karena Pemohon terbukti telah menikah lagi dengan orang lain. Oleh karena itu, permohonan untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan almarhum Kamaruddin tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

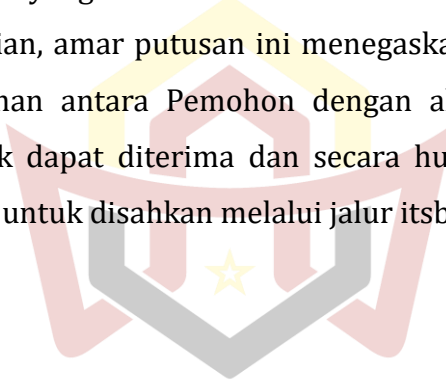
Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, seperti KTP, surat keterangan kehilangan, serta keterangan saksi, tidak cukup membuktikan keabsahan perkawinan tersebut dalam konteks hukum negara, terlebih karena adanya fakta perkawinan kedua Pemohon. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon.

Dengan demikian, isi putusan ini menegaskan bahwa perkawinan Pemohon dengan Kamaruddin Toyor bin Toyor tidak dapat disahkan melalui itsbat nikah karena adanya perkawinan kedua Pemohon sebelum suaminya meninggal dunia.

3.5 Amar Putusan

Setelah mempertimbangkan seluruh dalil, bukti, dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam Putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu, hakim juga membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dengan demikian, amar putusan ini menegaskan bahwa permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Kamaruddin Toyor bin Toyor tidak dapat diterima dan secara hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan untuk disahkan melalui jalur itsbat nikah.



UIN IMAM BONJOL
PADANG